



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Alias Anto Bin Bonu
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ameroro Kecamatan Uepai
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu ditangkap tanggal 18 Januari 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“pencurian dengan keadaan memberatkan dan penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Dan Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor matic merek yamaha mio sporty warna hitam yang sebelumnya warna biru dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031

Dikembalikan Kepada Saksi La Ode Awal

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kel. Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan lebih oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berada di pasar buah Kel. Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial menuju Kel. Lalosabila dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial turun di deker dekat Perpustakaan Daerah dan Terdakwa memutar mobil menuju perempatan lampu merah Tuoy.

- Bahwa Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial setelah turun dari kendaraan berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Saksi Erwin Sahrial menuju ke arah sepeda tersebut dan Saksi Harlan mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Saksi Erwin Sahrial mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Saksi Harlan bersama Saksi Erwin Sahrial menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan.

- Bahwa saat Terdakwa berada di perempatan lampu merah tuoy mendapat telpon dari Saksi Erwin Sahrial bahwa mereka telah mendapat motor curian kemudian Terdakwa melihat Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berboncengan menggunakan motor metik curian menuju jembatan latoma dan Terdakwa mengikuti dari belakang, selanjutnya setelah di perempatan Latoma Terdakwa menggantikan Saksi Erwin Sahrial mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Harlan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kabupaten Kolaka untuk dijual dan Saksi Erwin Sahrial pulang menuju Pondidaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu tersebut telah mengakibatkan Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kel. Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berada di pasar buah Kel. Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial menuju Kel. Lalosabila dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial turun di deker dekat Perpustakaan Daerah dan Terdakwa memutar mobil menuju perempatan lampu merah Tuoy.

- Bahwa Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial setelah turun dari kendaraan berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Saksi Erwin Sahrial menuju kearah sepeda tersebut dan Saksi Harlan mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Saksi Erwin Sahrial mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Saksi Harlan bersama Saksi Erwin Sahrial menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan.

- Bahwa saat Terdakwa berada di perempatan lampu merah tuoy mendapat telpon dari Saksi Erwin Sahrial bahwa mereka telah mendapat motor curian kemudian Terdakwa melihat Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berboncengan menggunakan motor metik curian menuju jembatan latoma dan Terdakwa mengikuti dari belakang, selanjutnya setelah di perempatan Latoma Terdakwa menggantikan Saksi Erwin Sahrial mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Harlan menuju Kabupaten Kolaka untuk dijual dan Saksi Erwin Sahrial pulang menuju Pondidaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu tersebut telah mengakibatkan Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kel. Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berada di pasar buah Kel. Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial menuju Kel. Lalosabila dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial turun di deker dekat Perpustakaan Daerah dan Terdakwa memutar mobil menuju perempatan lampu merah tuoy.

- Bahwa Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial setelah turun dari kendaraan berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Saksi Erwin Sahrial menuju kearah sepeda tersebut dan Saksi Harlan mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Saksi Erwin Sahrial mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Saksi Harlan bersama Saksi Erwin Sahrial menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan.

- Bahwa saat Terdakwa berada di perempatan lampu merah tuoy mendapat telpon dari Saksi Erwin Sahrial bahwa mereka telah mendapat motor curian kemudian Terdakwa melihat Saksi Harlan dan Saksi Erwin Sahrial berboncengan menggunakan motor metik curian menuju jembatan latoma dan Terdakwa mengikuti dari belakang, selanjutnya setelah di perempatan Latoma Terdakwa menggantikan Saksi Erwin Sahrial mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Harlan menuju Kabupaten Kolaka untuk dijual dan Saksi Erwin Sahrial pulang menuju Pongidaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sebelumnya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE hasil curian milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari dikendarai oleh Terdakwa menuju Kabupaten Kolaka dirumah orang tua Terdakwa di daerah Tangkaitadah dan setibanya kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Riska hingga sepakat motor tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa hasil penjualan motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE hasil curian milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman untuk membeli makanan, minuman, rokok dan membayar sewa rental mobil.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu tersebut telah mengakibatkan Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erwin dihadirkan sehubungan dengan ada barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA , di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Saksi Erwin dan Saksi Harlan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor dengan cara Saksi Erwin mengangkat sepeda motor tersebut dari depan kamar kos 6 (enam) dengan cara Saksi Erwin mengangkat ban depannya hingga di depan gerbang kos, sehingga 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat semula, sementara Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan, dan posisi Saksi Harlan menunggu di gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan gerbang yang berjalak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos, Saksi Erwin dan Saksi Harlan langsung menghentikan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Saksi Erwin dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Saksi Erwin menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Saksi Erwin menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menyuruh Saksi Erwin dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Saksi Erwin mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi Erwin memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Terdakwa menyuruh Saksi Erwin untuk membawa mobil yang digunakannya ke Kelurahan Pondidaha sehingga Saksi Erwin langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Terdakwa dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan menggunakan mobil Avanza warna putih yang di rental oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental mobil, dan sisanya digunakan untuk membeli minuman beralkohol.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Erwin tidak ada barang lain yang diambil di Kos Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kecuali sepeda motor tersebut;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dan hanya terdapat 1 (satu) spion di sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Erwin mengenal barang bukti berupa 1 unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bawa awalnya pada bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 24.00 WITA di pasar buah Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe saat Saksi Erwin dan Saksi Harlan serta Terdakwa selesai meminum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa mengatakan "bagus kita jalan kita cari motor untuk bayar biaya rental mobil sama minum" lalu Saksi Erwin dan Saksi Harlan menyetujui untuk mencari sepeda motor untuk kami curi, kemudian Saksi Erwin dan Terdakwa serta Saksi Harlan naik di dalam mobil menuju Kelurahan Wawotobi di mana saat itu yang menyetir mobil yaitu Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang saat itu menyetir mobil tersebut membawa Saksi Erwin dan Saksi Harlan menuju Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian pada saat sampai di deker dekat perpustakaan daerah di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Saksi Erwin dan Saksi Harlan turun dari mobil, sementara Terdakwa meninggalkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan, lalu Saksi Erwin berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (Sepuluh) meter dari deker tempat Saksi Erwin dan Saksi Harlan turun, dan Saksi Erwin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru yang di parkir di depan kamar kos 6 (enam), lalu Saksi Erwin langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan Saksi Erwin langsung mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke pintu gerbang karena saat itu kondisi sepeda motor tersebut terkunci leher sehingga Saksi Erwin mengangkat ban depan motor tersebut hingga di depan pagar, sementara Saksi Harlan berdiri di depan pagar untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan pintu gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter Saksi Erwin dan Saksi Harlan langsung menghentakkan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Saksi Erwin dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Saksi Erwin menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Saksi Erwin menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menyuruh Saksi Erwin dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Saksi Erwin mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi Erwin memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Terdakwa menyuruh Saksi Erwin untuk membawa mobil yang digunakannya ke Kelurahan Pondidaha sehingga Saksi Erwin langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Terdakwa dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;

- Bahwa Saksi Erwin sudah sering kali mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan barang yang sering Saksi Erwin ambil yaitu sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Erwin dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di kabupaten Kolaka namun Saksi Erwin tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual dan dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi Erwin mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Terdakwa, Saksi Erwin dan Saksi Harlan gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa ada pagar di kos tempat Saksi Erwin mengambil sepeda motor namun dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Erwin menggunakan alat berupa obeng saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

2. Harlan Alias Hala Bin Edwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harlan dihadirkan sehubungan dengan ada barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Saksi Erwin dan Saksi Harlan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor dengan cara Saksi Erwin mengangkat sepeda motor tersebut dari depan kamar kos 6 (enam) dengan cara Saksi Erwin mengangkat ban depannya hingga di depan gerbang kos, sehingga 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat semula, sementara Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan, dan posisi Saksi Harlan menunggu di gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos, Saksi Erwin dan Saksi Harlan langsung menghentakkan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Saksi Erwin dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Saksi Erwin menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Saksi Erwin menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menyuruh Saksi Erwin dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Saksi Erwin mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi Erwin memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Terdakwa menyuruh Saksi Erwin untuk membawa mobil yang digunakannya ke

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pondidaha sehingga Saksi Erwin langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Terdakwa dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan menggunakan mobil Avanza warna putih yang di rental oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental mobil, dan sisanya digunakan untuk membeli minuman beralkohol.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Harlan tidak ada barang lain yang diambil di Kos Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kecuali sepeda motor tersebut;

- Bawa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor metic Merek Yamaha Mio Sporti, warnah biru hitam, ada stiker tulisan Al- Qura'an yang di temple di spedo meter;

- Bahwa Saksi Erwin mengenal barang bukti berupa 1 unit motormatic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bawa awalnya kejadian tersebut terjadi sekira bulan Desember tahun 2018, awalnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi Harlan bersama Saksi Erwin dan Anton berangkat dari Kota Kendari menuju ke Kabupaten Konawe menggunakan mobil rental merek Avanza warna silver, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi Harlan bersama Saksi Erwin dan Terdakwa berangkat dari Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menuju ke Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA sampailah kami di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan selanjutnya Saksi Erwin turun dari mobil kemudian memanggil Saksi Harlan untuk turun dari mobil tersebut, setelah itu Saksi Harlan bersama Saksi Erwin berjalan kaki menuju ke depan kos tempat sepeda motor tersebut di simpan, setelah sampai di depan pagar kos Saksi Harlan menunggu Saksi Erwin untuk masuk mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty yang disimpan atau di parkir depan kos, selanjutnya Saksi Erwin mendorong

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



sepeda motor tersebut hingga ke depan pagar selanjutnya Saksi Harlan dan Saksi Erwin mematahkan kancingan kunci leher sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Erwin membuka kap depan sepeda motor tersebut menggunakan obeng yang gagangnya terbuat dari plastik yang berwarna hitam, setelah itu Saksi Erwin menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah menyala atau dapat dibunyikan selanjutnya Saksi Harlan di bonceng oleh Saksi Erwin dan meninggalkan tempat tersebut, setelah di perjalanan Saksi Erwin singgah di depan rumah sakit kabupaten konawe untuk menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "kita ketemu di jembatan yang berada di dekat perempatan Arombu", setelah itu Saksi Harlan dan Saksi Erwin melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan yang berada di dekat perempatan Arombu dan selanjutnya setelah Saksi Harlan dan Saksi Erwin tiba di sana dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Saksi Erwin dan Terdakwa bertukar kendaraan dan selanjutnya Saksi Harlan dibonceng oleh Terdakwa untuk menuju ke kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Saksi Harlan bersama Terdakwa sampai di sebuah rumah di Kabupaten Kolaka dan di rumah tersebut Saksi Harlan bersama Terdakwa singgah untuk istirahat, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Harlan bahwa "saya berangkat dulu ke sana untuk carikan pembeli ini motor", dan Saksi Harlan menjawab "ko jalan mi...." dan setelah Terdakwa berangkat untuk menjual sepeda motor tersebut Saksi Harlan menunggu di rumah tersebut sambil istirahat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Harlan Terdakwa bersama Saksi Erwin sudah sering kali mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan barang yang sering diambil yaitu sepeda motor;
- Bahwa Saksi Harlan tidak mengetahuinya kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor karena saat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa hanya pergi sendiri;
- Bahwa Saksi Harlan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Terdakwa, Saksi Erwin dan Saksi Harlan gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa ada pagar di kos tempat Saksi Erwin mengambil sepeda motor namun dalam keadaan terbuka;



- Bahwa Saksi Erwin menggunakan alat berupa obeng saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Harlan sepeda motor tersebut dijual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

3. Fandi Samjaya Alias Fandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fandi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar diteras depan kamar rumah kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA.

- Bahwa Saksi Fandi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang seingat Saksi Fandi pada waktu bangun pagi sekira pukul 08.00 WITA karena Saksi Fandi melihat Saksi Bahar keluar dari kamarnya dan teriak "mana motor ku" karena Saksi Fandi dan Saksi Bahar satu rumah kos namun beda kamar tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa adapun sepeda motor yang hilang milik Saksi Bahar tersebut adalah 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru yang Saksi Fandi tidak hapal nomor polisi dari motor tersebut;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru yang Saksi Fandi tidak hapal nomor polisinya milik Saksi Bahar pada saat itu;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa untuk 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru yang Saksi Fandi tidak hapal nomor polisinya tersebut adalah milik Saksi Bahar yang biasanya disimpan dan diparkir diteras depan kamar rumah kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa setelah diperlihatkan barang buktinya berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam yang sebelumnya warna biru, dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sesuai dengan yang tertera di STNK motor tersebut adalah benar motor tersebut milik Saksi



Bahar;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa awalnya Saksi Bahar pada saat itu hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dimana Saksi Fandi dengan Saksi Bahar satu rumah kos namun beda kamar yang mana kamar Saksi Fandi ada di pojok rumah sedangkan kamar Saksi Bahar agak dekat dengan pagar rumah kos tersebut setelah itu pada saat Saksi Fandi sudah bangun tidur dan melihat Saksi Bahar sekira pukul 08.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 keluar dari kamarnya dan langsung teriak "mana motorku" yang pada saat itu juga Saksi Fandi langsung kaget dan bertanya kepada Saksi Bahar "dimana kita simpan motor ta..?" lalu dijawab oleh Saksi Bahar "biasa diteras depan kamar" lalu Saksi Fandi melihat Saksi Bahar keliling rumah kos namun motornya tersebut tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

4. La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah Kosnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D4ODCJ582031 dan nomor polisi DT 6995 IE dari teras depan kamar kos Saksi Bahar pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa, Saksi Bahar tidak mengetahui pasti cara pelaku mengambil barang miliknya tersebut kama pada saat kejadian Saksi Bahar sedang tidur pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa adapun ciri-ciri motor milik Saksi Bahar yang hilang tersebut berwarna biru yang handel sebelah kirinya bengkok, hanya memiliki 1 (satu) kaca spion sebelah kanan, ada goressan lecet di bagian tampu sebelah kiri falu pada bagian lantai kaki ada bekas terbakar serta speedo meter motor tersebut sudah tidak berfungsi.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk memindahkan atau membawa sepeda motor Saksi Bahar pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar adalah Saksi Fandi dan Natan.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DT 6995 IE dan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40D0582031 berupa BPKB dan SINK kendaraan milik Saksi Bahar yang dibelinya dari Bahtiar pada tahun 2004.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WITA Saksi Bahar tiba di rumah kosnya sepulangnya dari bekerja tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang kemudian memarkir 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru miliknya tersebut diteras depan kamar kos dalam keadaan terkunci stir dan tidak lama kemudian Saksi Bahar masuk ke kamar dan langsung tertidur lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira 06.00 WITA pada saat, hendak siap-siap untuk berangkat kerja dan melihat diteras depan kamar kos Saksi Bahar, 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru dengan nomor polisi DT 6995 IE dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 tersebut sudah tidak ada (hilang) lalu Saksi Bahar mencoba mencari disekitar rumah kosnya namun motor tersebut tidak ditemukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan ada barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Saksi Erwin dan Saksi Harlan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berteman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di rumah kos kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan di daerah persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut karena pada saat itu Terdakwa menunggu jauh dari Saksi Erwin dan Saksi Harlan tepatnya di perempatan lampu merah Tuoy yang kemudian Saksi Erwin menelepon Terdakwa yang pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "sudah adami ini motor.." dimana adamu ?? " lalu Terdakwa jawab "saya ada di perempatan lampu merah Tuoy" setelah setengah pukul Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin dan Saksi Harlan sudah membawa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport warna biru;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteman langsung menuju ke jembatan Latoma dekat kuburan Lakidende yang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dan berboncengan dengan Saksi Harlan sedangkan Saksi Erwin membawa mobil dan langsung pulang ke daerah Pondidaha sedangkan Terdakwa bersama Saksi Harlan berboncengan dengan motor tersebut menuju ke Tanggetada Kabupaten Kolaka untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa yang merubah warna 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport tersebut adalah Riska yang beralamat di Desa Pundaipah Kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka karena motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Riska;

- Bahwa Terdakwa berteman sehingga dapat mengambil 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty tersebut Terdakwa berteman naik mobil yang Terdakwa rental sendiri sedangkan untuk alat yang digunakan untuk mengambil motor tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa jual sepeda motor matic merek Yamaha Mio sport seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Riska;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berteman pergunakan untuk membayar rental mobil, membeli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa Saksi Erwin mengenal barang bukti berupa 1 unit motormatic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bawa awalnya pada hari dan tanggalnya yang Terdakwa sudah lupa namun masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berada di rumah tante Terdakwa tepatnya di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe bersama Saksi Harlan kemudian dengan menggunakan mobil Terdakwa bersama Saksi Harlan pergi menjemput Saksi Erwin di daerah Pondidaha lalu Terdakwa berteman berangkat lagi ke Unaaha dan singgah di Bendungan, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan sepakat pergi ke daerah Wawotobi untuk mencuri motor dan pada saat sampai di Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten konawe Terdakwa berteman melewati rumah kos lalu Saksi Erwin meminta diturunkan setelah lewat dari depan rumah kos tersebut tepatnya di persawahan yang tidak jauh dan rumah kos tersebut lalu Terdakwa memutar mobil Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menuju perempatan lampu merah Kelurahan Tuoy pada saat itu kemudian sekitar pukul 03.00 WITA pada hari itu juga Saksi Erwin menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa jawab Terdakwa ada di perempatan lampu merah Tuoy lalu Saksi Erwin mengatakan ke Terdakwa sudah ada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



ini motor, yang tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin dan Saksi Harlan sudah berboncengan dengan menggunakan motor matic tersebut lalu Terdakwa berteman menuju jembatan Latoma dekat kuburan Lakidende yang pada saat itu Terdakwa masih membawa mobil dan mengikuti dari belakang dan Saksi Erwin dan Saksi Harlan boncengan naik motor setelah itu Terdakwa bergantian, Saksi Erwin yang membawa mobil lalu Terdakwa bersama Saksi Harlan boncengan naik motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru dan Terdakwa suruh Saksi Erwin pulang menggunakan mobil ke Pondidaha sedangkan Terdakwa bersama Saksi Harlan langsung menuju daerah Tanggetada Kabupaten Kolaka yang setibanya di sana sekitar setengah pukul di rumah orang tua Terdakwa datang Riska lalu bertanya kepada Terdakwa siapa yang punya ini motor Mio lalu Terdakwa jawab motor itu punya Terdakwa dan Terdakwa langsung sambung lagi Terdakwa mau jual itu motor yang kemudian ditanggapi oleh perempuan Riska karena sudah sepakat motor tersebut dibeli oleh Riska seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat itu lalu Terdakwa menghubungi Saksi Erwin dan Terdakwa meminta supaya Terdakwa bersama Saksi Harlan dijemput ke Tanggetada namun Saksi Erwin saat itu menjemput sudah larut malam sehingga besok harinya Terdakwa berteman meninggalkan daerah tanggetada Kabupaten Kolaka dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa berteman gunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan membayar rental mobil pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Riska karena bertetangga dengan Terdakwa punya saudara yang ada di Tanggetada Kabupaten Kolaka namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty Warna hitam yang sebelumnya warna biru tersebut untuk kami jual dan dijadikan uang yang tujuannya untuk bersenang-senang saja;

- Bahwa ada pagar di kos tempat Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor namun dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor metik merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D0dcj582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Saksi Erwin dan Saksi Harlan;

- Bahwa setelah Terdakwa berteman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di rumah kos kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan di daerah persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut karena pada saat itu Terdakwa menunggu jauh dari Saksi Erwin dan Saksi Harlan tepatnya di perempatan lampu merah Tuoy yang kemudian Saksi Erwin menelepon Terdakwa yang pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "sudah adami ini motor.." dimana adamu ?? " lalu Terdakwa jawab "saya ada di perempatan lampu merah Tuoy" setelah setengah pukul Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin dan Saksi Harlan sudah membawa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa jual sepeda motor matic merek Yamaha Mio sport seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Riska;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berteman digunakan untuk membayar rental mobil, membeli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa Saksi Erwin mengenal barang bukti berupa 1 unit motormatic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bawa awalnya pada hari dan tanggalnya yang Terdakwa sudah lupa namun masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berada di rumah tante Terdakwa tepatnya di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe bersama Saksi Harlan kemudian dengan menggunakan mobil Terdakwa bersama Saksi Harlan pergi menjemput Saksi Erwin di daerah Pondidaha lalu Terdakwa berteman berangkat lagi ke Unaaha dan singgah di Bendungan, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan sepakat pergi ke daerah Wawotobi untuk mencuri motor dan pada saat sampai di Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten konawe Terdakwa berteman melewati rumah kos lalu Saksi Erwin meminta diturunkan setelah lewat dari depan rumah kos tersebut tepatnya di persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut lalu Terdakwa memutar mobil Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menuju perempatan lampu merah Kelurahan Tuoy pada saat itu kemudian sekitar pukul 03.00 WITA pada hari itu juga Saksi Erwin menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa jawab Terdakwa ada di perempatan lampu merah Tuoy lalu Saksi Erwin mengatakan ke Terdakwa sudah ada ini motor, yang tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin dan Saksi Harlan sudah berboncengan dengan menggunakan motor matic tersebut lalu Terdakwa berteman menuju jembatan Latoa dekat kuburan Lakidende yang pada saat itu Terdakwa masih membawa mobil dan mengikuti dari belakang dan Saksi Erwin dan Saksi Harlan boncengan naik motor setelah itu Terdakwa bergantian, Saksi Erwin yang membawa mobil lalu Terdakwa bersama Saksi Harlan boncengan naik motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru dan Terdakwa suruh Saksi Erwin pulang menggunakan mobil ke Pondidaha sedangkan Terdakwa bersama Saksi Harlan langsung menuju daerah Tanggetada Kabupaten Kolaka yang setibanya di sana sekitar setengah pukul di rumah orang tua Terdakwa datang Riska lalu bertanya kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang punya ini motor Mio lalu Terdakwa jawab motor itu punya Terdakwa dan Terdakwa langsung sambung lagi Terdakwa mau jual itu motor yang kemudian ditanggapi oleh perempuan Riska karena sudah sepakat motor tersebut dibeli oleh Riska seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat itu lalu Terdakwa menghubungi Saksi Erwin dan Terdakwa meminta supaya Terdakwa bersama Saksi Harlan dijemput ke Tanggetada namun Saksi Erwin saat itu menjemput sudah larut malam sehingga besok harinya Terdakwa berteman meninggalkan daerah tanggetada Kabupaten Kolaka dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa berteman gunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan membayar rental mobil pada saat itu;

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DT 6995 IE dan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40D0582031 berupa BPKB dan SINK kendaraan milik Saksi Bahar yang dibelinya dari Bahtiar pada tahun 2004.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Anton Alias Anto Bin Bonu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan barang bukti berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe adalah milik Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tersebut tanpa izin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore yang kemudian dijual oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Saksi Anton, Saksi Erwin dan Terdakwa gunakan untuk membeli

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, makanan dan rokok yang mana akibat dari pencurian tersebut menyebabkan Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah kost-kosan milik Saksi La Ode Awal Alias Bahari di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin dan Saksi Harlan, masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berwarna biru tersebut terletak di dalam pagar kos 6 tempat milik Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore, Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di rumah kos kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan di daerah persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut karena pada saat itu Terdakwa menunggu jauh dari Saksi Erwin dan Saksi Harlan tepatnya di perempatan lampu merah Tuoy yang kemudian Saksi Erwin menelepon Terdakwa yang pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "sudah adami ini motor.." dimana adamu ?? " lalu Terdakwa jawab "saya ada di perempatan lampu merah Tuoy" setelah setengah pukul Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin dan Saksi Harlan sudah membawa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport warna biru;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru, Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Erwin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di rumah kos kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Erwin dan Saksi Harlan di daerah persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Erwin dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut karena pada saat itu Terdakwa menunggu jauh dari Saksi Erwin dan Saksi Harlan tepatnya di perempatan lampu merah Tuoy yang kemudian Saksi Erwin menelepon Terdakwa yang pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "sudah adami ini motor.." dimana adamu ?? " lalu Terdakwa jawab "saya ada di perempatan lampu merah Tuoy" setelah setengah pukul Terdakwa menunggu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin dan Saksi Harlan sudah membawa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport warna biru;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1 yaitu unsur "Barang Siapa " telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu Kumulatif maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua Kumulatif sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur ad.1 yaitu unsur "barang siapa" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu:

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan membuktikan sub unsur menjual sesuatu benda;

Menimbang bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Harlan langsung menuju daerah Tanggetada Kabupaten Kolaka yang setibanya di sana sekitar setengah pukul di rumah orang tua Terdakwa datang Riska lalu bertanya kepada Terdakwa siapa yang punya ini motor Mio lalu Terdakwa jawab motor itu punya Terdakwa dan Terdakwa langsung sambung lagi Terdakwa mau jual itu motor yang kemudian ditanggapi oleh perempuan Riska karena sudah sepakat motor tersebut dibeli oleh Riska seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim elemen unsur menjual sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau patut diduga adalah perbuatan ini dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan/kelalaian (*properte dolus/properte culpa*);

Menimbang, bahwa masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berada di rumah tante Terdakwa tepatnya di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe bersama Saksi Harlan kemudian dengan



menggunakan mobil Terdakwa bersama Saksi Harlan pergi menjemput Saksi Erwin di daerah Pondidaha lalu Terdakwa berteman berangkat lagi ke Unaaha dan singgah di Bendungan, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Erwin dan Saksi Harlan sepakat pergi ke daerah Wawotobi untuk mencuri motor dan pada saat sampai di Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa berteman melewati rumah kos lalu Saksi Erwin meminta diturunkan setelah lewat dari depan rumah kos tersebut tepatnya di persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut lalu Terdakwa memutar mobil Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menuju perempatan lampu merah Kelurahan Tuoy pada saat itu kemudian sekitar pukul 03.00 WITA pada hari itu juga Saksi Erwin menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa jawab Terdakwa ada di perempatan lampu merah Tuoy lalu Saksi Erwin mengatakan ke Terdakwa sudah ada ini motor

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diambil adalah hasil kejahatan Terdakwa ikut menjual sepeda motor tersebut dan menerima hasil penjualannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Riska di Tanggeta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor metik merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D0dcj582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru yang disita dari Anton Alias Anto Bin Bonu, berdasarkan fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore maka dikembalikan kepada La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal 480 ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Alias Anto Bin Bonu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan dan penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor metik merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D0dcj582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;Dikembalikan kepada La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Hasanuddin M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)